

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMELIHARA KETENTRAMAN  
DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI DESA PAYA KECAMATAN  
TRIENGGADENG KABUPATEN PIDIE JAYA**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh:**

**AL MUFAKKIR BUDIMAN  
NIM. 180802088**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
TAHUN 2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Al Mufakkir Budiman  
NIM : 180802088  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Tempat Tanggal Lahir : Bandar Dua Januari 2001  
Alamat : Pidie Jaya

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh 22 Juli 2022

Yang menyatakan



AL MUFAKKIR BUDIMAN  
NIM. 180802088

**LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING**

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMELIHARA  
KETRENTAMAN DAN KETERTIBAN DI DESA PAYA KECAMATAN  
TRIENGADENG KABUPATEN PIDIE JAYA**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

**AL MUFAKKIR BUDIMAN**


NIM. 180802088

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

pembimbing II

  
**Dr. S. Amirulkamar, MM., M.Si.**  
NIP. 196110051982031007

  
**Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si.**  
NIP. 199011192022031001

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMELIHARA KETENTRAMAN  
DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI DESA PAYA KECAMATAN  
TRIENGGADENG KABUPATEN PIDIE JAYA**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 26 Juli 2022 M  
26 Zulhijah 1443 H

Banda Aceh,  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Dr. Saïd Amirulkamar, M.M., M.Si.  
NIP. 196110051982031007

Sekretaris,



Zakki Fuad Khalil, S. IP., M.Si.  
NIP. 199011192022031001

Penguji I,



Dra. Munawiah, M.Hum.  
NIP. 196806181995032003


Penguji II,



M. Yusuf Al-Qardhawy, S.H.I., M.h.  
NIDN. 1320128001

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 197307232000032002

## ABSTRAK

Ketentraman dan Ketertiban merupakan suatu keadaan dinamis yang diharapkan oleh masyarakat dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Kawasan permukiman Desa aman dan nyaman juga merupakan tujuan dan sasaran SDGs Desa. SDGs adalah singkatan dari *Sustainable Development Goals*. Menjaga ketentraman dan ketertiban serta mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, semua itu merupakan kewajiban dari pemerintahan desa terutama kepala desa dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini merupakan perwujudan dalam membina kehidupan masyarakat desa agar dapat hidup lebih aman, tertib, damai dan tentram. Penelitian ini ingin melihat bagaimana peran Pemerintah desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban di Desa Paya Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya serta mengetahui kendala yang dihadapi Pemerintah Desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban di Desa. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis peran pemerintahan desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban di Desa Paya Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Paya telah melaksanakan perannya dalam memelihara ketentraman dan ketertiban di desa dengan melaksanakan kebijakan Hukum Adat dan melakukan Strategi penyelesaian sengketa secara kekeluargaan, dan pemerintah desa menaggani seluruh gangguan ketentraman dan ketertiban yang terjadi di desa. Namun dalam pelaksanaanya pemerintah desa memiliki beberapa kendala seperti masyarakat yang kurang paham terhadap hukum, kemudian sarana dan prasarana yang tidak memadai

Kata Kunci: *Pemerintah Desa, Ketentraman dan Ketertiban*

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Peran Pemerintahan Desa dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban di Desa Paya Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya”. Selanjutnya shalawat dan salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, beserta kepada keluarga, para sahabat sekalian.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Warul Walidin, AK. MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan.
3. Eka Januar, M.Soc., Sc, selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara.
4. Siti Nur Zalikha, M.si., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara.
5. Muhammad Thalal, Lc. M.Si., M.Ed. selaku Penasehat Akademik.
6. Dr. S. Amirulkamar, MM., M.Si., Selaku Dosen Pembimbing I dan Zaki Fuad Khalil, S.IP., M.Si., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan semangat, ide, dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh dosen ilmu administrasi negara yang telah memberikan ilmu pengetahuan wawasan serta bimbingan dan arahan selama perkuliahan.
8. Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang telah mengasuh, mendidik,

membimbing, membina, serta selalu menyertakan penulis dengan do'a dan kepada seluruh keluarga yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Siti Nura Rizka sebagai partner special penulis, terimakasih telah menjadi partner dalam segala hal yang baik, yang menemani, meluangkan waktunya, mendukung dalam kesedihan, menghibur dan memberi semangat untuk terus maju dan jangan menyerah dalam segala hal.

10. Sahabat-sahabat saya T Riswana, Bayu, Hafid, Novia, Sarah, Yosi, dan teman-teman mahasiswa seangkatan tahun 2018 yang saling bekerja sama dan saling membantu, memberi masukan untuk penulis kecuali Teuku Rahmat Kausar.

11. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for, for never quitting.*

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan penulis serta nusa dan bangsa, amin

Banda Aceh, 22 Juli 2022  
Penulis,

Al Mufakkir Budiman  
NIM. 180802088

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIA.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Identifikasi Masalah .....	5
1.3 Rumusan Masalah.....	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Kegunaan Penelitian.....	6
1.6 Penjelasan Istilah .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
2.2 Teori Peran .....	15
2.3 Konsep Pemerintahan Desa .....	17
2.4 Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa.....	17
2.4.1 Keuchik .....	19
2.4.2 Imum Meunasah.....	19
2.4.3 Sekretaris Gampong.....	20
2.4.4 Tuha Peut .....	21
2.4.5 Lembaga Masyarakat dan Lembaga Adat.....	22
2.5 Konsep Ketertiban dan Ketentraman.....	22
2.5.1 Ketertiban .....	23
2.5.2 Ketrentraman .....	25
2.6 Konsep Pembinaan .....	26
2.7 Kerangka Berpikir .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
3.1 Pendekatan Penelitian.....	32
3.2 Fokus Penelitian .....	33
3.3 Lokasi penelitian.....	33



3.4 Sumber Data .....	33
3.4.1 Data Primer .....	33
3.4.2 Data Sekunder.....	34
3.5 Informan Penelitian .....	34
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	35
3.6.1 Wawancara .....	36
3.6.2 Observasi .....	36
3.6.3 Dokumentasi.....	37
3.7 Teknik Analisis Data .....	37
3.8 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data .....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
4.1 Hasil Penelitian.....	42
4.1.1 Sejarah Gampong.....	42
4.1.2 Letak Geografis .....	43
4.1.3 Keadaan Demografis dan Kependudukan.....	44
4.2 Pembahasan Penelitian .....	48
4.2.1 Peran Pemerintah Desa dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban.....	48
4.2.2 Kendala yang Dihadapi Pemerintah Desa dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Desa.....	64
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
5.1 Kesimpulan .....	68
5.2 Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>72</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>86</b>


## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban.....	3
Tabel 3. 1 Indikator Peran.....	32
Tabel 3. 2 Dimensi dan Indikator Pengendalian Ketenraman dan Ketertiban....	33
Tabel 3. 3 Informan Penelitian.....	35
Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Tiap Dusun Berdasarkan Jenis Kelamin.....	44
Tabel 4. 2 Jenis pekerjaan dan Jumlah Pekerja Berdasarkan Jenis Kelamin .....	45
Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	46



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Peta Gampong Paya.....	44
Gambar 4. 2 Kantor Keuchik Gampong Paya .....	47
Gambar 4. 3 Struktur Pemerintahan Gampong Paya .....	47
Gambar 4. 4 Musyawarah Desa dalam Merumuskan Kebijakan .....	51
Gambar 4. 5 Pengajian yang Dilakukan Setiap Malam Jum'at .....	58
Gambar 4. 6 Alur Penyelesain Sengketa .....	61
Gambar 4. 7 Bhabinkamtibmas Turun ke Desa .....	62



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	72
Lampiran 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 .....	76
Lampiran 3 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 .....	77
Lampiran 4 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 .....	78
Lampiran 5 Surat Keputusan Keichik Gampong Paya .....	79
Lampiran 6 Surat keputusan Dekan FISIP .....	81
Lampiran 7 Dokumentasi Penelitian .....	82



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, Pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa memiliki kewenangan membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa,<sup>1</sup>

Demikian juga pada Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong pada paragraf ketiga Pasal 51 yang membahas tentang kewajiban keuchik di antaranya “Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat”.<sup>2</sup> Di sini jelas bahwa keuchik atau kepala desa memiliki kewajiban untuk menjaga dan memelihara ketertiban di desanya.

Kawasan permukiman Desa aman dan nyaman juga merupakan tujuan dan sasaran SDGs Desa. SDGs adalah singkatan dari *Sustainable Development Goals*, dapat diartikan sebagai upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan

---

<sup>1</sup> Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>2</sup> Qanun kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong

Ketentraman dan ketertiban merupakan suatu keadaan dinamis yang diharapkan oleh masyarakat dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Pada dasarnya masyarakat sangat menginginkan adanya perasaan dan lingkungan yang aman dari segala bentuk perbuatan, tindakan dan intimidasi yang mengarah dan menimbulkan hal-hal yang akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat dalam desa, baik yang dilakukan oleh orang yang ada di lingkungan tersebut maupun dari luar desa. Oleh karena itu kepala desa perlu meningkatkan keamanan dan ketertiban di desa supaya masalah-masalah yang sudah teratasi tidak terulang lagi, bahkan jika terjadi kejadian yang serupa pemerintah desa dengan tanggap bisa mengatasinya dengan cepat dan baik.

Menjaga ketentraman dan ketertiban serta mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, semua itu merupakan kewajiban dari pemerintahan desa terutama kepala desa dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini merupakan perwujudan dalam membina kehidupan masyarakat desa agar dapat hidup lebih aman, tertib, damai dan tentram.

Adapun upaya atau usaha yang bisa dilakukan oleh pemerintah desa dalam menjaga ketentraman dan ketertiban, seperti menjaga ketentraman dengan mengusahakan keamanan setempat dengan berbagai cara seperti mengaktifkan siskamling (sistem keamanan lingkungan).

Dalam penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu masih rendahnya penegakan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, aman serta memiliki kepedulian sosial dan bermartabat. Hal ini dapat dilihat dari

beberapa fenomena yang ada, sebagai berikut:

**Tabel 1. 1**  
**Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban**

NO	JENIS GANGGUAN	JUMLAH GANGGUAN
<b>KETENTRAMAN</b>		
1	Pencurian	2
2	Ternak tidak dijaga	12
<b>KETERTIBAN</b>		
1	Perkelahian	3
2	Tamu tidak melapor	6

Sumber: wawancara sekretaris desa tahun 2022

1. Masih adanya kasus pencurian setiap tahunnya seperti pencurian kios kecil pada bulan September 2021 kemudian pencurian balok kayu pembangunan meunasah desa pada tahun 2020. Hal ini terjadi karena tidak dijalankannya siskamling secara efektif
2. Hewan ternak tidak dijaga, seperti lembu yang masuk pekarangan sawah warga hingga menyebabkan kerugian bagi masyarakat petani. Belum adanya pembuatan qanun desa yang mengatur tentang ketertiban umum hewan ternak
3. Adanya perkelahian di desa antara penduduk desa sehingga mengakibatkan mengganggunya ketertiban desa
4. Kebijakan tamu wajib lapor 1x24 jam masih diabaikan oleh masyarakat. Karena jika tamu tidak melapor kepada keuchik maka ditakutkan akan terjadinya perihal yang tidak diinginkan, seperti pencurian, khalwat sehingga melanggar norma adat setempat

Dilihat fenomena yang ada di atas bagaimana pentingnya ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Maka peneliti ingin mengkaji bagaimana pengendalian pemerintah desa dalam menjaga ketentraman dan ketertiban Desa Paya Kec. Trienggadeng Kab. Pidie Jaya. Maka dari itu peneliti mengangkat judul penelitian **“Peran Pemerintah Desa dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban di Gampong Paya Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya.”**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan yang dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib, dan teratur. Dalam penyelenggaraannya dapat diidentifikasi beberapa masalah yaitu masih adanya pencurian, sehingga masyarakat merasa tidak aman dan nyaman, kemudian masih adanya hewan ternak yang tidak di jaga hingga memasuki wilayah persawahan warga.
2. Dalam pelaksanaannya di lapangan, peneliti akan melihat bagaimana kendala yang dihadapi pemerintah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban di desa Desa Paya Kec. Trienggadeng, Kab. Pidie Jaya

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran pemerintah desa dalam memelihara ketentraman dan



ketertiban Desa Paya Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya?

2. Bagaimana kendala yang dihadapi pemerintah Desa Paya Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya dalam memelihara ketentraman dan ketertiban Desa?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam menjaga ketertiban dan ketentraman Desa Paya Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya.
2. Untuk mengetahui kendala pemerintah Desa Paya Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya dalam menjaga ketentraman dan ketertiban Desa

#### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan wawasan pemerintah Desa Paya Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya. Dan hasil penelitian ini juga diharapkan akan dapat memberikan sumbangan bagi peneliti berikutnya.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi peneliti sendiri, serta bagi pihak yang terkait langsung, yaitu pemerintah Desa Paya Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat agar dapat terlaksana sesuai dengan teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 1.6 Penjelasan Istilah

Terkait adanya beberapa istilah-istilah dalam judul skripsi maka dari itu peneliti ingin menjelaskan definisi tersebut untuk memudahkan pembaca dalam memahami.

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak sala usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>3</sup>
2. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>4</sup>
3. Memelihara Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata memelihara adalah menjaga dan merawat baik-baik. Contoh: Memelihara kesehatan badan, memelihara orang sakit, memelihara anak bini. Arti lainnya dari memelihara adalah mengusahakan dan menjaga (supaya tertib, aman, dan sebagainya)<sup>5</sup>
4. Gampong/gampong adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan di pimpin oleh keuchik yang berhak menyelenggarakan

---

<sup>3</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>4</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>5</sup> KBBI

urusan rumah tangga sendiri<sup>6</sup>

5. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri<sup>7</sup>
6. Hukum Adat adalah Keseluruhan aturan hukum tidak tertulis.<sup>8</sup>



---

<sup>6</sup> Pasal 1 Qanun kabupaten Pidie Jaya nomor 2 tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong

<sup>7</sup> Pasal 1 Qanun kabupaten Pidie Jaya nomor 2 tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong

<sup>8</sup> Kusumadi Pudjosewojo, 1976, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, hlm 42

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Risi Rahmawati pada tahun 2019 dengan judul “Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa dalam Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa dalam Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar dan untuk mengetahui hambatan dalam Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa dalam Membina Ketentraman dan Ketertiban. Penelitian ini berfokus pada bidang ketentraman dan ketertiban. Indikator Pembinaan penelitian ini adalah survei deskriptif menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa dalam Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar dalam kategori Cukup Baik dengan penilaian dari setiap sub indikator 50%. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa dalam Membina Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar adalah Kurangnya masukan dari kepala desa kepada masyarakat yang melakukan acara hiburan malam, dan Belum adanya Peraturan Desa tentang Ketertiban Umum seperti Hewan ternak, di mana masih banyaknya hewan masyarakat yang berkeliaran di jalan sehingga tidak tertib dan teratur,

merusak tanaman warga, kotoran dimana mana dan bahkan menyebabkan pencurian pada hewan tersebut. Ini salah satu faktor penghambat kepala desa dalam pelaksanaan fungsinya dalam membina ketentraman dan ketertiban masyarakat.<sup>9</sup>

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Hendrika Racel pada tahun 2021 dengan judul “Peran Kepala Desa dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Sei Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Kepala Desa bidang pemeliharaan ketentraman dan ketertiban di Desa Sei Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang menggeluti bidang kajian ilmu pemerintahan dan bahan informasi dan masukan bagi pemerintahan Desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan Kepala Desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban di Desa Sei Geringging berada pada kategori cukup berperan, karena jumlah skor jawaban responden. Hambatan dan kendala dalam melaksanakan tugas dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat di Desa Sei Geringging, secara keseluruhan tidak ada hambatan dan kendala karena menurut Kepala Desa semua sudah terkoordinir dari pihak atasan dan bawahan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Rahmawati Risi, 2019. “Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Membina Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar”.

<sup>10</sup> Racel Hendrika, 2021. “Peranan Kepala Desa Dalam Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Sei Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar”.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Dedy Suhendi pada tahun 2019 Dengan judul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum (studi terhadap penerapan standar operasional prosedur ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat)”. Tujuan penulisan ini adalah untuk lebih memahami dan mengetahui tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), terutama Satpol PP yang ada di tingkat kabupaten Indramayu. Satpol PP merupakan instansi yang ada di daerah yang dibentuk untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Kedudukan Satpol PP kabupaten berada di bawah Bupati dan otomatis secara administratif dan operasional bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tulisan ini menitikberatkan pada tugas Satpol PP sebagai penyelenggara pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat atau pembinaan trantibum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda dan memiliki masalah yang berbeda, seperti maraknya pedagang kaki lima yang tersebar di sembarang tempat, masalah pengemis gelandangan dan orang terlantar (PGOT), keberadaan warung remang-remang (warem), peredaran minuman beralkohol dan lain sebagainya.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Suhendi Dedy, 2019. “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Studi Terhadap Penerapan Standar Operasional Prosedur Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat),” Jurnal Tata Pamong: 35–47.

## 2.2 Teori Peran

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai, maka ia menjalankan suatu peran. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga<sup>12</sup>

Dari pengertian peranan dari Soekanto di atas, menjelaskan bahwa didalam peranan terdapat kedudukan, peranan ada apabila kedudukan ada, begitu pula bila ada kedudukan maka ada peranan. Jadi peranan merupakan aspek yang dinamis dari status aspek fungsional dari kedudukannya, berat orang tersebut menjalankan peranannya dengan kata lain peranan seorang tergantung kepada kedudukannya

Sedangkan menurut Gibson Ivancevich dan Donnelly peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan dua sistem yang berbeda, biasanya organisasi. Kemudian menurut Riyadi peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya.<sup>13</sup>

Sedangkan menurut Abdulsyani peran adalah suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan

---

<sup>12</sup> Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013,

<sup>13</sup> Syaron Brigitte Lantaeda, Florence Daicy J. Lengkong, *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon*, Jurnal Administrasi Publik, Vol.4, No. 48, Juni-Juli, 2017.

kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya.<sup>14</sup> Horoepoetri, Arimbi dan Santosa mengungkapkan bahwa dalam peran terdapat beberapa dimensi mengenai peran, di antaranya yaitu:

- a. Peran sebagai suatu kebijakan, pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
- b. Peran sebagai strategi, penganut peran ini merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
- c. Peran sebagai alat komunikasi, peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapat masukan berupa informasi dan proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan referensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsible.
- d. Peran sebagai alat menyelesaikan sengketa, suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dan pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.
- e. Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan

---

<sup>14</sup> Emma Fauzani, Rini Lestari, 2021, *Peran Hubungan Masyarakat PT Kereta Api Pariwisata Dalam Mempromosikan Produk Tour And Mice*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 5, No. 3,



ketidakberdayaan, tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat<sup>15</sup>

Sutarto mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu:

- a. Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
- b. Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
- c. Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.<sup>16</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan peran sebagai berikut:

- a. Peran adalah pengaruh yang diharapkan dari seseorang dalam dan antar hubungan sosial tertentu.
- b. Peran adalah pengaruh yang berhubungan dengan status atau kedudukan sosial tertentu.
- c. Peran berlangsung bilamana seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan statusnya.
- d. Peran terjadi bila ada suatu tindakan dan bilamana ada kesempatan yang

---

<sup>15</sup> Horoepoetri Arimbi & Achmad Santosa, 2003. *Peran Serta Masyarakat dalam Mengelola Lingkungan*, Jakarta: Walhi, hlm: 23.

<sup>16</sup> Sutarto. 2016, *Dasar-dasar Organisasi*, Yogyakarta

diberikan.<sup>17</sup>

Peran mencerminkan posisi seseorang dalam sistem sosial dengan hak dan kewajiban, kekuasaan dan tanggung jawab yang menyertainya. Peran menurut Biddle terbagi empat yaitu:

- a. Peran Fungsional adalah peran yang berfokus pada tingkah laku seseorang yang memiliki kedudukan tinggi dalam sistem sosial yang stabil.
- b. Peran Interaksional adalah peran yang fokus pada peranan aktor secara individu melalui interaksi sosial.
- c. Peran Struktural adalah peran yang berfokus pada struktur sosial atau kedudukan sosial yang sama-sama memiliki bentuk yang sama yang ditunjukkan melalui tingkah laku seseorang didalam sosial.
- d. Peran Organisasi adalah peran yang berfokus pada pelaksanaan yang menghubungkan antara pelaksanaan dengan interaksi sosial pada sistem hirarki yang berfokus pada perencanaan.<sup>18</sup>

Menurut Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam teori peran ke dalam empat golongan, yaitu:

- a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial.
- b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut.
- c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku.

---

<sup>17</sup> Florence Daicy J. Lengkong Joorie M. Lantaeda, Syaoran Brigitte Ruru, 2017. "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon," *Jurnal Administrasi Publik* 4, NO. 48

<sup>18</sup> Soekanto Soerjono, 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm: 212.

d. Kaitan antara orang dan perilaku

Peran dibentuk agar dapat mengetahui keterlibatan, bentuk kontribusi, organisasi kerja dan tujuannya yaitu; keterlibatan dalam keputusan atau menjalankan keputusan, bentuk kontribusi seperti gagasan, tenaga, materi, dan lain-lain, organisasi kerja yaitu bersama setara (berbagi peran) dan penetapan tujuan yaitu ditetapkan kelompok bersama pihak lain.<sup>19</sup>

Dari beberapa penjelasan teori di atas, maka peran seseorang atau kelompok sangat diharapkan oleh masyarakat, khususnya yang menyangkut dengan keterlibatan pemerintah desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban Desa Paya Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya

### 2.3 Konsep Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa.<sup>20</sup>

Penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat merupakan hal yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa. Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa. kemudian di sini Kepala desa disebutkan beberapa kewenangannya. yaitu:

<sup>19</sup> Soekanto Soerjono, *Teori Peranan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002, hlm: 10.

<sup>20</sup> pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa.
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
- d. Menetapkan peraturan desa.
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDesa).
- f. Membina kehidupan masyarakat desa.
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa.
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- m. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup>

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, disebutkan Kepala Desa berkewajiban sebagai berikut:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, Transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme
- g. Menjalin Kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa
- h. Menyenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik
- i. Mengelola keuangan dan aset desa

---

<sup>21</sup> Pasal 26 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa
- k. Menyelesaikan Perselisihan Masyarakat di Desa
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat

Kepala Desa memiliki kewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Kepala desa disini sebagai penyelenggara pemerintahan desa, dalam menjalankan kewajibannya kepala desa dibantu oleh perangkat lainnya yang memiliki tugas dan fungsinya sendiri.

#### **2.4 Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa**

Berdasarkan Qanun Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong yang memaparkan tugas dan fungsi tiap-tiap Pemerintah Desa

##### **2.4.1 Keuchik**

Keuchik memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Keuchik dapat menjabat paling lama 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.<sup>22</sup> Setiap Gampong dipimpin oleh Keuchik. Keuchik mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Keuchik mempunyai wewenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bersama Tuha Peut
- b. Menetapkan Qanun Gampong yang telah mendapatkan persetujuan Tuha Peuet
- c. Menyusun APBG
- d. Membina kehidupan masyarakat gampong
- e. Membina perekonomian gampong

---

<sup>22</sup> Pasal 45 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong.

- f. Mengkoordinasikan pembangunan gampong secara partisipatif
- g. Mewakili gampongnya di luar dan di dalam pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Hak keuchik adalah:

- a. Mengangkat dan menetapkan perangkat gampong lainnya
- b. Mengajukan rancangan Qanun Gampong
- c. Mengelola keuangan gampong sesuai dengan peraturan yang berlaku
- d. Menerima penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya
- e. Menetapkan pejabat pengelola keuangan gampong
- f. Melimpahkan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat gampong.

Kewajiban Keuchik:

- a. Melaksanakan syari'at Islam, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
- d. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan gampong yang bersih dan bebas dari kolusi dan nepotisme
- g. Menjalin hubungan kerja yang baik dengan seluruh mitra kerja
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan gampong yang baik
- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan gampong
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di gampong
- l. Mengembangkan ekonomi gampong
- m. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan gampong
- n. Membina dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat
- o. Memberdayakan masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di gampong
- p. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.<sup>23</sup>

#### 2.4.2 Imum Meunasah

---

<sup>23</sup> Pasal 51 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong.

Imum Meunasah berkedudukan sebagai unsur pimpinan keagamaan di Gampong yang bertanggungjawab kepada masyarakat melalui musyawarah gampong.<sup>24</sup> Imum Meunasah dipilih dan diberhentikan dalam musyawarah gampong. Pengangkatan dan pemberhentian Imum Meunasah dilakukan oleh Camat atas nama Bupati. Tata cara pemilihan, serta masa jabatan Imum Meunasah ditetapkan dalam musyawarah gampong setiap 6 (enam) tahun sekali.<sup>25</sup> Imum Meunasah mempunyai tugas:

- a. Memimpin, mengkoordinasikan kegiatan peribadatan, Pendidikan serta melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat
- b. Mengurus penyelenggaraan dan memimpin seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan dan kemakmuran meunasah
- c. Memberikan nasehat dan pendapat kepada Keuchik, baik diminta maupun tidak diminta
- d. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat
- e. Menjaga dan memelihara nilai-nilai adat istiadat dan kebudayaan, agar tidak bertentangan dengan syari'at Islam<sup>26</sup>

#### **2.4.3 Sekretaris Gampong**

Sekretaris Gampong berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Gampong. Sekretaris Gampong diangkat dan diberhentikan oleh Keuchik atas persetujuan Camat.<sup>27</sup> Sekretaris Gampong bertugas membantu Keuchik dalam Bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugasnya sekretaris gampong memiliki fungsi:

---

<sup>24</sup> Pasal 72 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong.

<sup>25</sup> Pasal 73 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong.

<sup>26</sup> Pasal 74 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong.

<sup>27</sup> Pasal 76 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong.

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat gampong dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Keuchik, Perangkat Gampong, Tuha Peuet, dan Lembaga Pemerintah Gampong lainnya
- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana APBG, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.<sup>28</sup>

#### 2.4.4 Tuha Peuet

Anggota tuha peuet merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. Jumlah anggota tuha peut ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang. Tuha Peut Gampong memiliki fungsi sebagai berikut;

- a. Membentuk Qanun Gampong Bersama Keuchik
- b. Membahas APBG, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- c. Mengawasi penyelenggaraan Pemerintah Gampong<sup>29</sup>

Kemudian Tuha Peuet juga mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menggali aspirasi masyarakat
- b. Menampung aspirasi masyarakat
- c. Mengelola aspirasi masyarakat
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat
- e. Menyelenggarakan musyawarah tuha peut
- f. Menyelenggarakan musyawarah gampong
- g. Membentuk panitia pemilihan Keuchik

---

<sup>28</sup> Pasal 77 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong.

<sup>29</sup> Pasal 117 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong.



- h. Menyelenggarakan musyawarah gampong khusus untuk pemilihan Keuchik antar waktu
- i. Membahas dan menyepakati rancangan Qanun Gampong bersama Keuchik
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Keuchik
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintah Gampong
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintahan Gampong dan Lembaga gampong lainnya
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan<sup>30</sup>

#### 2.4.5 Lembaga Masyarakat dan Lembaga Adat

Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat merupakan wadah partisipasi masyarakat serta mitra pemerintah, merencanakan, melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat gampong serta berperan menjadi keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. Tugas Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat meliputi:

- a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif
- b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif
- c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi gotong royong dan swadaya masyarakat
- d. Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai adat yang islami dalam tata kehidupan masyarakat gampong
- e. Menerapkan ketentuan adat
- f. Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan
- g. Mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat
- h. Menumbuhkan kembangkan kondisi yang dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat
- i. Menegakkan hukum adat<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Pasal 119 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong.

<sup>31</sup> Pasal 264 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong.

Dalam melaksanakan tugasnya Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat mempunyai fungsi:

- a. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam pembangunan dan kemasyarakatan
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat
- d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif
- e. Menumbuh kembangkan dan penggerak Prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat
- f. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga
- g. Pemberdayaan hak politik masyarakat
- h. Melestarikan adat istiadat
- i. Ikut serta dalam perencanaan dan musrembang gampong.<sup>32</sup>

## **2.5 Konsep Ketertiban dan Ketentraman**

### **2.5.1 Ketertiban**

Arti ketertiban di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu ketertiban berasal dari kata dasar “tertib”. Ketertiban adalah sebuah hononim karena arti-artinya memiliki ejaan yang pelafalan yang sama tapi artinya berbeda. Ketertiban memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga ketertiban dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Arti ketertiban adalah keadaan serba teratur baik. Arti kata tertib adalah teratur. Tertib juga berarti menurut aturan. Tertib juga berarti rapi.

Ketertiban berasal dari kata tertib yang berarti teratur atau menurut aturan rapi. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, ketertiban berarti peraturan dalam

---

<sup>32</sup> Pasal 265 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong.

masyarakat atau keadaan serba teratur baik. Masyarakat dan ketertibannya merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Susah untuk mengatakan adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban, bagaimana kualitasnya. Kendati demikian segera perlu ditambahi, bahwa yang disebut sebagai ketertiban itu tidak di dukung oleh suatu lembaga yang monolitik. Ketertiban dalam masyarakat diciptakan bersama-sama oleh berbagai lembaga secara bersama-sama, seperti hukum dan tradisi. Oleh karena itu dalam masyarakat juga dijumpai berbagai macam norma yang masing-masing memberikan sahamnya dalam menciptakan ketertiban itu.<sup>33</sup>

### 2.5.2 Ketenteraman

Arti kata ketenteraman di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu ketenteraman berasal dari kata “tentram” artinya keadaan aman, damai (tidak terdapat kekacauan) dan ketenangan (hati dan pikiran). Ketenteraman berarti keadaan tenteram, keamanan dan ketenangan (hati dan pikiran).

Ketenteraman dan ketertiban, berasal dari kata dasar “tenteram” dan “tertib” yang pengertiannya menurut W.J.S Poerwadarminta adalah :

“Tenteram ialah aman (tidak rusuh, tidak dalam kekacauan) misalnya di daerah yang aman, orang-orang bekerja dengan senang, tenang (tidak gelisah, tenang hati, pikiran). Misalnya sekarang barulah ia merasa tenteram, tiada tenteram hatinya ketenteraman artinya keamanan, ketenangan, (pikiran). Selanjutnya Tertib adalah aturan, peraturan yang baik, misalnya *tertib* acara aturan dalam sidang (rapat dan sebagainya), acara program, tertib hukum yaitu aturan yang bertalian hukum. ketertiban artinya aturan peraturan, kesopanan, peri kelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan serba teratur baik.”<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Progresif Hukum*, Grafika Mardi Yuana, Bogor, 2006, hlm. 13.

<sup>34</sup> Suhendi Dedy, 2019. “Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penyelenggaraan

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa ketentraman dapat dirasakan apabila adanya ketertiban yang baik dan rasa ketenangan. Sedangkan ketertiban dapat dirasakan apabila adanya keteraturan dalam kehidupan sehari-hari, kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang telah diterapkan baik secara tertulis maupun secara tidak tertulis, dan rasa kesopanan dalam kehidupan sehari-hari.

Pengertian ketentraman dan ketertiban menurut Ermaya Suradinata, mendefinisikan bahwa:

“Ketenteraman dan ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur. Ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya oleh pelanggaran Hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat, bencana alam maupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia atau organisasi lainnya, dan faktor dari bidang Ekonomi dan Keuangan”.<sup>35</sup>

Tujuan Ketentraman dan Ketertiban adalah untuk melindungi masyarakat dari segala ancaman dan gangguan. Dan selain itu juga dengan adanya rasa aman, segala peraturan yang berlaku dan begitu pula sebaliknya dengan adanya sikap tertib terhadap sesuatu dimana saling menghormati peraturan yang ada, saling mengerti posisi masing-masing, maka masyarakat dapat merasa bahwa di dalam kondisi yang dihadapi masyarakat dapat merasa aman secara jasmani, psikis, damai dan tenang tanpa adanya gangguan apapun.

## 2.6 Konsep Pembinaan

Menurut Thoha Pembinaan merupakan suatu tindakan, proses, hasil atau

---

Ketentraman dan Ketertiban Umum (Studi Terhadap Penerapan Standar Operasional Prosedur Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat),” Jurnal Tata Pamong: 35–47.

pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini kemungkinan berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari pengertian ini yakni pembinaan itu sendiri biasa berupa suatu tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan, dan kedua pembinaan itu bias menunjukkan perbaikan atas sesuatu.<sup>36</sup>

Menurut Nurcholis tujuan dari pembinaan, yaitu:

1. Diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan hasil guna.
2. Untuk meningkatkan mutu dan keterampilan serta memupuk kegairahan bekerja.
3. Diarahkan kepada terwujudnya pegawai-pegawai yang setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945 dan Negara.
4. Ditujukan kepada terwujudnya suatu iklim kerja yang serasi.
5. Diarahkan kepada penyaluran, pengeluaran dan pemanfaatan pegawai.
6. Diarahkan pada pembinaan sistem karier dan pembinaan prestasi kerja.<sup>37</sup>

Sedangkan menurut Santoso menyatakan bahwa pembinaan merupakan untuk tercapainya hasil kerja yang baik maka diperlukan beberapa ketentuan antara lain:

- 1) Adanya Bimbingan dari Atasan
- 2) Pemberian Motivasi
- 3) Pengembangan Karir

---

<sup>36</sup> Thoha, Mifta, 2002. *Kepemimpinan dalam Manajemen*, Jakarta, Jawa Press

<sup>37</sup> Nurcholis, Hanif, 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta, Erlangga.

4) Memberi Penghargaan<sup>38</sup>

## 2.7 KERANGKA BERPIKIR

Agar mempermudah dalam penelitian, maka perlu kiranya penulis membuat kerangka atau alur berpikir, sehingga terlihat jelas maksud dan tujuan penelitian ini.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26 tentang Desa,  
Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 tahun 2018 Tentang Pemerintahan  
Gampong

Bagaimana peran pemerintah desa dalam  
memelihara ketentraman dan ketertiban Desa  
Paya Kec. Trienggadeng Kab. Pidie Jaya?

Indikator peran pemerintah desa dalam  
memelihara ketentraman dan ketertiban

1. Peran sebagai suatu kebijakan
2. Peran sebagai strategi
3. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa

- a) Peran sebagai suatu kebijakan, pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.

<sup>38</sup> Santoso, 2005, *Pembinaan Dalam Organisasi*, Jakarta, Gramedia Pustaka.

- b) Peran sebagai strategi, penganut peran ini merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
- c) Peran sebagai alat menyelesaikan sengketa, suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dan pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.<sup>39</sup>



---

<sup>39</sup> Horoepoetri Arimbi & Achmad Santosa, 2003. *Peran Serta Masyarakat dalam Mengelola Lingkungan*, Jakarta: Walhi, hlm: 23.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu penelitian yang kontekstual menjadikan manusia sebagai instrumen, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan, terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami.<sup>40</sup>

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk membuat gambaran atau deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang akan diselidiki maka penelitian ini akan menggunakan pendekatan deskriptif, maksudnya pendekatan penelitian yang melukiskan secara tepat suatu individu, suatu gejala-gejala, kejadian-kejadian dan lainnya merupakan objek penelitian. Tujuannya adalah untuk memecahkan

---

<sup>40</sup> Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta Bandung.



masalah, menuturkan, menganalisa, mengklarifikasi, membandingkan dan lain-lain. Metode penelitian yang digunakan sebagai pijakan dalam analisis penelitian ini adalah fenomena Interpretatif.<sup>41</sup>

### 3.2 Fokus penelitian

Menurut Sugiyono mengungkapkan bahwa dalam penelitian kualitatif penentuan fokus penelitian lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan).<sup>42</sup> Dapat dikatakan fokus penelitian merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan batasan atau ruang lingkup penelitian, fokus penelitian juga dapat digunakan peneliti menentukan kemana arah penelitiannya.<sup>43</sup> Adapun fokus penelitian ini adalah peran pemerintah desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban Desa Paya dan bagaimana pengendalian pemerintah desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban Desa Paya

#### 3.2.1 Peran Pemerintah Desa dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban

**Tabel 3. 1**  
**Indikator Peran**

NO	Dimensi	Indikator
1	Peran	Peran sebagai suatu kebijakan Peran sebagai strategi Peran sebagai alat penyelesaian sengketa

Sumber: Suta Horoeopetri Arimbi & Achmad Santosa, 2003

<sup>41</sup> Milka and Miranda Monalisa, 2014, "Peranan Pemerintah Desa Dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat.

<sup>42</sup>

<sup>43</sup> Notoatmodjo and M M.A., 2018 "Metodologi Penelitian," *Rake Sarasin*: 54–68.

**Tabel 3. 2**  
**Dimensi dan Indikator Pengendalian Ketenraman dan Ketertiban**

<b>NO</b>	<b>Dimensi</b>	<b>Indikator</b>
<b>1</b>	Ketentraman	a. Pembinaan b. Pemberdayaan
<b>2</b>	Ketertiban	a. Integrasi b. Pengendalian
<b>3</b>	Anggaran	a. PAD b. Subsidi
<b>4</b>	Masyarakat	a. Budaya b. Sosial

Sumber: Undang-undang No 6 Tahun 2014

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Untuk melakukan suatu penelitian, diperlukan adanya penentuan dimana penelitian dilakukan. Penelitian ini dilakukan pada Gampong Paya, Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh.

Pemilihan lokasi ini berdasarkan data awal diketahui bahwa terdapat beberapa gangguan yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban desa. sehingga masalah memelihara ketentraman dan ketertiban di Desa Paya Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya belum Efektif dan Efisien

### **3.4 Sumber Data**

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

#### **3.4.1 Data Primer**

Data Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data

pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.<sup>44</sup> Dalam penelitian ini data primer diperoleh oleh peneliti dari hasil wawancara dan observasi atau pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti yaitu: Peran pemerintah desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban di Desa Paya Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya

### 3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>45</sup> Dalam penelitian ini data sekunder didapatkan peneliti dari buku-buku, beberapa dokumen berupa laporan-laporan tertulis dan peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan aspek peran pemerintah dalam menjaga ketentraman dan ketertibannya

### 3.5 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah pihak yang menjadi subjek yang dituju oleh peneliti untuk diteliti. Informan penelitian dipilih secara sengaja dan menjadi pihak yang akan memberi informasi yang diperlukan selama penelitian.<sup>46</sup> Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu sampel yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti.<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup> Burhan, Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya,...)*, hlm. 132.

<sup>45</sup> Mustofa, 2015. "Metode Penelitian Dengan NPF Dan Roa," *Jurnal*: 1–9

<sup>46</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, hlm. 171.

<sup>47</sup> Sanafiah, 2007. *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.

**Tabel 3. 3**  
**Informan Penelitian**

<b>NO</b>	<b>Informan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Alasan</b>
1	Keuchik	1 orang	Karena keuchik adalah pimpinan suatu gampong
2	Imum Meunasah	1 orang	Karena imum meunasah adalah orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat yang berkenaan dengan bidang agama islam, pelaksanaan dan penegakan syari'at Islam
3	Ketua Tuha peut	1 orang	Karena tuha Peuet adalah unsur pemerintah gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong
4	Sekretaris Gampong	1 orang	Karena Sekretaris gampong bertugas membantu keuchik dalam bidang administrasi pemerintahan
5	Bhabinkamtibmas	1 orang	Karena Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polmas (polisi masyarakat) di desa
6	Masyarakat	2 orang	Karena masyarakat adalah orang yang akan merasa terganggu jika terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban tidak
<b>Jumlah</b>		7 orang	

Sumber: Data diolah tahun 2022

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam memperoleh data dan informasi di antaranya meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun data yang diambil adalah data yang memiliki hubungan dengan peran aparatur desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban Desa Paya.

### 3.6.1 Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Moleong menjelaskan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.<sup>48</sup> Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih untuk memperkuat data yang diperoleh dari dokumentasi. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula di siapkan alat perekam suara berupa *recorder*

### 3.6.2 Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang diartikan sebagai kegiatan mengamati secara langsung tanpa mediator sesuatu objek untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan objek tersebut. Herdiansyah menyatakan observasi adalah sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu.<sup>49</sup> Dalam kegiatan ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung di desa terkait adanya ketidaktenraman dan tidak tertibnya masyarakat desa sehingga mengganggu stabilitas masyarakat desa.

---

<sup>48</sup> Encyclopedia, 2019. "Manajemen Sarana Dan Prasarana Penjasorkes Di SD Negeri Kota Bengkulu," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9: 1689–1699.

<sup>49</sup> Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika

### 3.6.3 Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang di teliti, sehingga akan di peroleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.<sup>50</sup> Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa data laporan masyarakat yang ada di kantor keuchik.

### 3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data yang dikumpulkan sehingga data tersebut dapat ditemukan kesimpulan dan dijadikan sebagai bahan informasi yang dapat dipahami diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan teknik analisis data kualitatif bersifat induktif yaitu data yang diperoleh dikembangkan melalui pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesisi. Menurut Miles dan Huberman (dalam buku Sugiyono) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh, aktivitas tersebut berupa reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.<sup>51</sup>

Sehingga dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data yaitu dengan tahapan pengumpulan data.

1. *Data collecting* (Pengumpulan Data) merupakan tahap pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dimana peneliti sebagai

---

<sup>50</sup> Basrowi & Suwandi, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rineka Cipta) hal 111. 158.

<sup>51</sup> Sugiyono, 2016. "Prosedure Penelitian," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9: 1689–1699.

instrumen kunci dalam pengumpulan data. Makin lama dilapangan makin banyak jumlah data yang di dapatkan dan semakin bervariasi. Terdapat data yang dapat diamati dan data yang tidak dapat diamati misalnya mengenai perasaan dan hati.

2. *Data reduction* (Reduksi Data) yaitu memilih dan memfokuskan yang penting dan merangkum data yang pokok. Di dalam reduksi data, laporan-laporan lapangan dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok difokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema atau polanya. Jadi laporan lapangan sebagai bahan baku mentah disingkatkan, direduksi, disusun lebih sistematis, sehingga lebih mudah dikendalikan. Data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan,, juga mempermudah peneliti untuk mencari data yang diperoleh bila diperlukan reduksi data dapat pula membantu dalam memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.
3. *Data display* (Penyajian Data) menurut Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono menyatakan bahwa yang sering digunakan dalam menyajikan data pada penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Agar peneliti tidak tenggelam oleh kumpulan data oleh karena itu agar dapat melihat gambar keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dalam penelitian ini, harus diusahakan membuat alat ukur yaitu pedoman wawancara, pedoman observasi dan pedoman dokumentasi.
4. *Klasifikasi data* (Penarikan Kesimpulan dan Klarifikasi) sejak awalnya peneliti berusaha untuk mencari makna data yang dikumpulkannya. Untuk

itu peneliti mencari tema, pola hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, dan sebagainya. Jadi data yang diperoleh dari pihak sejak awal mencoba mengambil kesimpulan. Kesimpulan itu mula-mula masih sangat kabur, diragukan akan tetapi dengan bertambahnya data maka kesimpulan yaitu akan lebih tetap lengkap jadi kesimpulan senantiasa harus diverifikasikan selama penelitian berlangsung hingga akhir tercapai kesimpulan terakhir.<sup>52</sup>

### 3.8 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.<sup>53</sup> Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.<sup>54</sup> Namun dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan uji kredibilitas saja.

#### 1. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Uji Kredibilitas (*credibility*) merupakan uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif. Moleong menyatakan bahwa uji kredibilitas ini

---

<sup>52</sup> Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R@D*. Bandung: Alfabeta, hal: 8.

<sup>53</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hal. 320.

<sup>54</sup> Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung, Alfabeta, hlm. 270



memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pertama untuk melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa tingkat kepercayaan penemuan kita dapat dicapai, dan fungsi yang kedua untuk mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan kita dengan jalan pembuktian terhadap kenyataan ganda yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini untuk uji kredibilitas peneliti menggunakan triangulasi. Moleong menjelaskan bahwa triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan data, atau sering disebut bahwa triangulasi sebagai pembanding data. Dijelaskan juga oleh Sugiyono triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada, triangulasi ini memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data penelitian, dengan tujuan untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data penelitian yang diperoleh.

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Sugiyono mengungkapkan bahwa triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Penerapan metode ini dapat dicapai dengan cara membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan dokumentasi. dengan keterangan wawancara yang diberikannya dalam wawancara tetap konsisten dan ditunjang dengan data dokumentasi berupa foto serta data lainnya seperti jurnal ilmiah, penelitian terdahulu dan teori-teori yang relevan dengan tujuan penelitian ini

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah Gampong**

Gampong Paya adalah salah satu gampong yang terletak di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, yang diapit oleh tiga gampong, yaitu Gampong Raya, Gampong Meue, dan Gampong Mesjid Trienggadeng.

Pada dasarnya masyarakat Gampong Paya banyak yang bertempat tinggal di Dusun Gampong Blang, sehingga masyarakat mendirikan Meunasah pertama di Dusun Gampong Blang. Dan Meunasah itu didirikan tepat di depan rawa-rawa yang dalam bahasa Aceh disebut paya, sehingga masyarakat saat itu menyebut gampong mereka dengan sebutan Meunasah Paya, yang kemudian berubah menjadi Gampong Paya.

Seiring berjalannya waktu, kepadatan penduduk di dusun gampong blang semakin meningkat, sehingga muncul inisiatif dari masyarakat untuk membuka lahan baru untuk tempat tinggal, dan dibuatlah tiga dusun baru untuk dihuni, yaitu Dusun Mane, Dusun Jaya, dan Dusun Mancang. Ketiga dusun ini dahulunya adalah hutan belantara yang kemudian dibersihkan oleh masyarakat Gampong Blang dan kemudian dihuni oleh keluarga mereka sendiri. Oleh karena itu tidak heran apabila yang menempati masing-masing dusun masih memiliki ikatan kekerabatan. Dan

karena telah banyaknya dusun, satu meunasah dianggap kurang, dan dibuatlah meunasah baru yang lebih besar, dan sekarang dikenal sebagai meunasah utama Gampong Paya yang terletak di Dusun Jaya<sup>55</sup>

#### 4.1.2 Letak Geografis


Desa paya adalah sebuah gampong yang terletak di kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie jaya dengan jumlah penduduk sebanyak 935 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 229 kepala keluarga. Dengan luas wilayah kurang lebih 186 Ha/m<sup>2</sup>. dan batas wilayah gampong paya adalah:

- Sebelah Utara : Selat Malaka
- Sebelah Selatan : Gampong Peulandok Teungoh
- Sebelah Barat : Gampong Raya
- Sebelah Timur : Gampong Meue/Gampong Mesjid

Jarak Gampong Paya ke Ibu Kota Kecamatan Trienggadeng adalah 1 km, sedangkan ke Ibu Kota Kabupaten Pidie jaya adalah 9 km. Gampong Paya memiliki 3 meunasah yang terletak di Dusun jaya (menasah utama), di Dusun Gampong Blang, dan di Dusun Mancang<sup>56</sup>

<sup>55</sup> Hasil olahan peneliti berdasarkan dokumen dan wawancara

<sup>56</sup> *Ibid*



**Gambar 4. 1 Peta Gampong Paya**

Sumber: Google Map Tahun 2022

#### 4.1.3 Keadaan Demografis dan Kependudukan

##### 1. Penduduk Desa Menurut Jenis kelamin

Jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi Gampong Paya memiliki Jumlah kepala keluarga sebanyak 280 KK, sedangkan jumlah jiwa adalah 984 jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki 481 jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 503 jiwa. Berkaitan dengan jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Y

**Tabel 4. 1**  
**Jumlah Penduduk Tiap Dusun Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Dusun Jaya	Dusun Mancang	Dusun Mane	Dusun GP. Blang	Jumlah Total
Laki-Laki	118 Jiwa	130 Jiwa	125 Jiwa	98 Jiwa	481 Jiwa
Perempuan	120 Jiwa	138 Jiwa	135 Jiwa	110 Jiwa	503 Jiwa
Jumlah Jiwa	238 Jiwa	268 Jiwa	260 Jiwa	218 Jiwa	984 Jiwa
Jumlah KK	75 KK	85 KK	80 KK	40 KK	280 KK

Sumber: RKPG Gampong Paya, Tahun 2022

Dari tabel diatas diketahui jumlah penduduk paya dengan jumlah penduduk Perempuan lebih besar dari pada penduduk laki-laki, yaitu jumlah penduduk jenis perempuan 503 jiwa, sedangkan jumlah penduduk Laki-laki 481 jiwa.

## 2. Mata Pencaharian

Bila dilihat dari jenis pekerjaan masyarakat Desa Paya dapat teridentifikasi kedalam bidang mata pencaharian seperti: PNS/TNI/POLRI, pegawai swasta, pensiunan, pengusaha, buruh bangunan, buruh tani, petani/pekebun, peternak, nelayan, dan pengangguran. Jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 4. 2**  
**Jenis pekerjaan dan Jumlah Pekerja Berdasarkan Jenis Kelamin**

NO	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	PNS	11	25	36
2	TNI	-	-	-
3	Polri	-	-	-
4	Pegawai Swasta	5	-	5
5	Pensiunan	6	8	14
6	Pengusaha	10	-	10
7	Buruh Bangunan	43	-	43
8	Buruh Tani	15	2	17
9	Petani/Pekebun	57	32	89
10	Peternak	15	2	17
11	Nelayan	5	-	5
12	Pengangguran	77	58	136

Sumber: Rencana Kerja Pemerintahan Gampong Tahun 2022

### 3. Tingkat Pendidikan

Secara umum tingkat pendidikan masyarakat Gampong Paya menurut jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4. 3**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pra Sekolah	48 orang
2	SD	72 orang
3	SMP	65 orang
4	SMA	53 orang
5	Sarjana	171 orang

Sumber: Rencana Kerja Pemerintahan Gampong Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah masyarakat Pra Sekolah adalah 48 orang, jumlah masyarakat SD adalah 72 orang, jumlah masyarakat SMP adalah 65 orang, jumlah masyarakat SMA adalah 53 orang, jumlah masyarakat Sarjana adalah 171 orang.

### 5. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa


Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>57</sup> Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa, bahwa Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.



**Gambar 4. 2 Kantor Keuchik Gampong Paya**

Sumber: Kantor Keuchik Tahun 2022

Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong, pada Pasal 44 dijelaskan bahwa Pemerintah Gampong terdiri dari Keuchik, Imum Meunasah dan Perangkat Gampong. Untuk melihat lebih jelasnya mengenai Pemerintah Desa, peneliti akan memaparkan pada tabel dibawah ini:



**Gambar 4. 3 Struktur Pemerintahan Gampong Paya**

Sumber: Data diolah Tahun 2022

## 4.2 Pembahasan Penelitian

Pada bab ini akan disajikan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan dari temuan peneliti di lapangan saat penelitian berlangsung. Pembahasan mengenai hasil peneliti yang berkaitan dengan hasil dari peran Pemerintah Desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban. Adapun hasil penelitian ini berdasarkan fokus penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah yang ingin di temukan jawabannya. Maka hasil penelitian akan dijelaskan sebagai berikut:

### 4.2.1 Peran Pemerintah Desa dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban

Peran adalah pola perilaku normatif yang diharapkan pada kedudukan (status) tertentu.<sup>58</sup> Goss, Mason dan McEachern mendefinisikan peran sebagai harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu.<sup>59</sup> Sebuah kedudukan (status) memiliki peran tertentu yang harus dijalankan sesuai dengan aturan (norma) yang berlaku. Jadi, peneliti ingin meneliti tentang Bagaimana Peran Pemerintah Desa dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Desa.

Ketentraman dan ketertiban merupakan suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur, ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan di antaranya oleh pelanggaran hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat.

---

<sup>58</sup> Amin Nurdin dan Ahmad Abrori, *Mengerti Sosiologi: Pengantar untuk Memahami Konsep-Konsep Dasar*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006, hlm. 47.

<sup>59</sup> Paulus Wirutomo, 1981, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*, Jakarta: Rajawali,



Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban dilakukan melalui mekanisme penegakkan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi disinsentif, antara lain melalui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana lingkungannya.<sup>60</sup>

Untuk melihat peran pemerintah Desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban di sini peneliti menggunakan tiga indikator peran yang dikemukakan oleh Horoepoetri, Arimbi, dan Santoso (2003):

#### **A. Kebijakan Pemerintah Desa dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban**

Menurut horoepoetri, Arimbi, dan Santoso pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu Instansi atau Lembaga Pemerintahan sangat berkaitan erat dengan pendekatan yang ditentukan oleh seorang pemimpin dalam menyelenggarakan berbagai jenis kegiatan yang diselenggarakan pada lingkungan masyarakat.

Kebijakan pemerintah desa paya dalam memelihara ketentraman dan ketertiban itu sangat mempengaruhi keadaan nyaman dan tertib di masyarakat. Oleh sebab itu terjaminnya keadaan yang nyaman dan aman menjadi tujuan dari kebijakan dalam memelihara ketentraman dan ketertiban yang diberikan oleh pemerintahan desa. Sistem pembuatan kebijakan tidak hanya dilakukan oleh individu semata, namun disini keuchik sebagai pemimpin desa juga mengajak

---

<sup>60</sup> S. Gautama, 2009, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm.35

perangkat desa lainnya dalam hal merumuskan kebijakan ini. Sebagaimana wawancara peneliti dengan Keuchik Gampong Paya menyatakan:

“Sistem pembuatan kebijakan di desa kita itu sistemnya musyawarah yang dilakukan di meunasah, caranya ya dengan menghadirkan seluruh Perangkat Gampong dan perwakilan dari masyarakat untuk membahas masalah apa saja yang perlu diterapkan sebagai hukum adat di Gampong Paya. Hal ini dilakukan agar terciptanya keterbukaan informasi masyarakat dan masyarakat bisa ikut serta dalam hal membuat suatu aturan”<sup>61</sup>

Hal senada dengan yang di atas juga disampaikan oleh Tuha Peut pada saat peneliti wawancara menyatakan bahwa:

“Ya tentu,dalam setiap ada rapat atau musyawarah di gampong ini kami selaku Tuha Peut selalu diajak dalam merumuskan kebijakan-kebijakan gampong, misalnya di sini kebijakan dalam hal memelihara ketentraman dan ketertiban kita ada Satlinmas. Pemilihan satlinmas ini berdasarkan musyawarah bersama-sama. Biasanya setiap ada rapat atau musyawarah akan diberitahukan melalui pengumuman di meunasah.”<sup>62</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa dalam perumusan kebijakan di Gampong Paya dilakukan secara terbuka. Kebijakan Gampong dirumuskan dengan cara musyawarah yang dihadiri oleh Perangkat Gampong dan juga masyarakat Gampong Paya. hal ini dilakukan supaya terciptaya transparansi atau keterbukaan informasi baik informasi tentang qanun itu sendiri maupun tentang bagaimana jalannya perumusan tersebut.

---

<sup>61</sup> Wawancara: Nurdin Selaku Keuchik Gampong Paya, tanggal 30 Juni 2022

<sup>62</sup> Wawancara: Ismail selaku Tuha Peut Gampong Paya, tanggal 2 Juli 2022



**Gambar 4. 4 Musyawarah Desa dalam Merumuskan Kebijakan**

*Sumber: Dokumentasi Desa*

Kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintahan periode ini yaitu periode 2019-2024 ada beberapa diantaranya:

**1. Kebijakan Pelaksanaan Hukum Adat dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban**

Hukum adat adalah “Keseluruhan aturan hukum tidak tertulis.”<sup>63</sup> Hukum dan hukum adat mempunyai arti yang sama yaitu sebagai suatu rangkaian norma yang mengatur tingkah laku dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat. Yang membedakannya adalah hukum adat berlaku bagi orang Indonesia, sifatnya tidak tertulis dan tidak dibuat oleh legislatif.

Sebagaimana wawancara peneliti dengan Keuchik Gampong Paya menyatakan bahwa:

“Sebenarnya kalau mengenai kebijakan yang dilakukan Pemerintah Gampong itu ada beberapa salah satunya kita ada aturan ataupun qanun. terutama dari kabupaten itu memiliki qanun kabupaten. Misalkan mengenai masalah ketertiban ternak. kemudian selebihnya itu apabila ada hal-hal yang mengganggu ketentraman dan ketertiban yang tidak diatur oleh qanun, kita

<sup>63</sup> Kusumadi Pudjosewojo, 1976, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, hlm 42

merujuknya ke aturan adat yang ada di gampong. Misalnya upaya pencegahan ternak memasuki lahan pertanian warga yaitu dengan cara keuchik ataupun *Keujruen Blang* membuat pengumuman kepada seluruh masyarakat Gampong Paya untuk tidak melepaskan ternaknya di saat musim tani.”<sup>64</sup>

Dari hasil wawancara dengan Keuchik di atas yang dijelaskan bahwa untuk kebijakan pemerintah desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban itu ada beberapa salah satunya pemerintah desa mengikuti kebijakan dari pusat. Kemudian untuk aturan-aturan yang tidak dibahas di pusat Keuchik mengatakan bahwa Pemerintah Desa memiliki hukum adat misalnya dalam bidang penertiban hewan ternak pada musim tani. Pemerintah desa membuat pengumuman di meunasah tentang himbauan kepada masyarakat untuk tidak melepaskan ternaknya pada musim tani. Pengumuman ini biasanya disampaikan oleh *keujruen blang*.

Kemudian Tuha Peuet Gampong Paya pada saat peneliti wawancara juga mengatakan bahwa:

“Dalam perumusan hukum adat di gampong itu ada beberapa hukum yang ditolak oleh Sebagian masyarakat dengan alasan hukum adat tidak boleh diterapkan jika melanggar hukum islam, contohnya hukum adat yang mewajibkan pelaku yang kedapatan mesum harus membayar kambing ke desa. Ada beberapa masyarakat menganggap bahwa memberikan kambing ini termasuk kedalam pemaksaan makanya tidak boleh di terapkan di desa.”<sup>65</sup>

Kemudian hal yang sama juga di jelakan Sekretaris Gampong pada saat peneliti wawancara menyatakan bahwa:

“Untuk hukum adat di desa kita bisa dikatakan ada dan bisa dikatakn tidak ada. Karena hukum adat ini tidak tertulis maka sulit untuk dijadikan sumber dari pemberian sangsi untuk pelaku gangguan ketentraman dan ketertiban

---

<sup>64</sup> Wawancara: Nurdin selaku Keuchik Gampong Paya, tanggal 30 Juni 2022

<sup>65</sup> Wawancara: Ismail selaku Tuha Peuet Gampong Paya, tanggal 2 Juli 2022

yang terjadi di desa. Contohnya pemeberian sangsi terhadap pelaku mesum yang harus membayar kambing ke desa, untuk hal ini beberapa orang tidak setuju dengan meminta kambing ke si pelaku, hal ini di anggap dengan pemaksaan bahkan ada yang bilang ini adalah pemeran. Jadi biasanya penyelesaian permasalahan kalua bisa di selesaikan dengan damai secara kekeluargaan tanpa memberatkan salah satu pihak.”<sup>66</sup>

Dari hasil beberapa wawancara di atas menjelaskan bahwa hukum adat di desa Paya itu ada namun tidak semua permasalahan bisa diselesaikan dengan hukum adat karena Sebagian hukum adat ada beberapa masyarakat yang tidak setuju. Hal ini tidak menjadi masalah karena penyelesaian permasalahan dengan hukum adat ini tidak selalu digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Dan jika masalah tidak dapat diselesaikan degan hukum adat maka permasalahan akan di bawa ke ranah hukum lainnya.

Selanjutnya masyarakat Gampong Paya pada saat peneliti wawancara menyatakan bahwa:

“Harapn saya mengenai hukum adat ini sebaiknya di tulis atau dirumuskan kedalam qanun tertulis. Kemudian dalam pelaksanaannya seharusnya pemerintah desa membuat pemberitahuan tertulis seperti membuat spanduk tentang larangan melepaskan ternaknya pada saat musim tani. Katena biasanya hewan ternak yang masuk ke dalam sawah kita adalah hewan ternah desa tetangga. Karena kalo hukum adat tidak dirumuskan maka akan susah ditegakkan”<sup>67</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan masyarakat bahwa harapanya hukum adat ini sebaiknya di tulis atau dirumuskan kedalam Qanun Gampong. Supaya dalam penegakan sangsi ketika terjadinya permasalahan di tengah-tengah masyarakat menjadi mudah untuk di tegakkan.

---

<sup>66</sup> Wawancara: Dailami selaku Sekretaris Gampong Paya, tanggal 30 Juni 2022

<sup>67</sup> Wawancara: Ramli selaku masyarakat Gampong Paya, tanggal 2 Juli 2022

## 2. Pembentukan dan Pengangkatan Satuan LINMAS

Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) merupakan organisasi Aparatur Pemerintah Daerah yang bertugas menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Satlinmas sendiri berada dibawah pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja per tahun 2004 dimana tugas dari satlinmas membantu menjalankan ketertiban daerah yang berada pada naungan SatPol PP yang sesuai dengan asas Otonomi Daerah dimana keamanan daerah diselenggarakan sendiri sesuai dengan rumah tangganya masing-masing. Satlinmas dalam menjalankan tugasnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014

Keuchik Gampong Paya pada saat peneliti wawancara Pada tanggal 30 Juni 2022 menyatakan bahwa:

“Untuk menjaga keamanan dan ketertiban di desa kita sudah memiliki tim keamanan khusus yang berjumlah 2 orang. Jadi setiap dua dusun memiliki 1 orang keamanan. Dalam hal ini pastinya tim keamanan ini dibantu juga oleh kadus yang berjumlah 4 orang. Tim ini dibentuk pada awal tahun 2021”<sup>68</sup>

Hal senada dengan yang di atas juga disampaikan oleh Sekretaris desa saat wawancara pada tanggal 30 Juni 2022 di kantor desa menyatakan bahwa: “Dalam memelihara ketentraman dan ketertiban di desa kita ada membentuk tim pengamanan desa yaitu Satlinmas yang berjumlah dua orang yang masing-masing digaji Rp 500.000.00 setiap bulannya. Satlinmas ini memiliki tugas untuk memelihara ketentraman dan ketertiban di gampong”<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Wawancara: Nurdin selaku Keuchik Gampong Paya, tanggal 30 Juni 2022

<sup>69</sup> Wawancara: Dailami selaku Sekretaris Desa Gampong Paya, tanggal 30 Juni 2022

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa untuk saat ini Gampong Paya memiliki tim pengamanan desa (Satlinmas) yang berjumlah 2 orang yang bertugas mengamankan gampong dari berbagai gangguan, baik itu gangguan yang datang dari dalam gampong maupun gangguan yang datang dari luar gampong. Hal ini dibuktikan dengan SK Satlinmas yang dikeluarkan oleh Keuchik pada tahun 2021.

Kemudian wawancara dengan Budiman selaku masyarakat menjelaskan bahwa:

“Menurut saya sebagai masyarakat di kampung ini, kalo ditanya tentang ada atau tidaknya Satlitmas? Jawabanya ada, namun saya melihat bahwasanya kinerja dari satlinmas ini sangat kurang aktif. Satlinmas hanya ada di saat pemilu saja untuk mengamankan sistem pemilu selebih itu tidak ada. Padahal satlinmas sangat di butuhkan di kampung untuk mengamankan kampung ini. Seharusnya Pemerintah Gampong harus lebih memprioriraskan tentang Satlinmas ini, misalnya dengan dibuatkan posko Satlinmas.”<sup>70</sup>

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa di Gampong Paya memiliki satlinmas namun dalam pelaksanaan tugasnya satlinmas masih kurang bahkan satlinmas hanya ada pada saat acara-acara besar saja seperti acara pemilihan umum.

Dari hasil observasi peneliti pada saat melakukan penelitian bahwa terdapat beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah gampong dalam memelihara ketentraman dan ketertiban gampong mulai dari menjalankan kebijakan hukum adat maupun merumuskan kebijakan baru untuk memelihara ketentraman dan ketertiban dan membentuk Satlinmas yang bertugas untuk memelihara ketentraman dan

---

<sup>70</sup> Wawancara: Budiman selaku masyarakat Gampong Paya, tanggal 3 Juli 2022

ketertiban di gampong walaupun satlinmas ini masih kurang berpartisipasi dalam memelihara ketentraman dan ketertiban.

## **B. Strategi Pemerintah Desa dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban**

Menurut Horoepoetri Arimbi dan Santosa peran dapat menjadi terealisasi dengan melibatkan keberadaan strategi yang baik. Pencapaian suatu strategi dapat dipresentasikan melalui pencapaian visi dan misi organisasi serta standar operasional prosedur dalam pelayanan.

### **1. Penyelesaian Permasalahan Secara Kekeluargaan**

Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Gampong Paya dalam memelihara ketentraman dan ketertiban melalui penyelesaian permasalahan dengan cara kekeluargaan dan peraturan yang berlaku saat ini tentang ketentraman dan ketertiban. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Keuchik Gampong Paya adalah sebagai berikut:

“Strategi yang kami jalani saat ini hampir sama dengan gampong lainnya, pertama kami menerima laporan dari masyarakat gampong yang melapor ke perangkat gampong, kemudian kami memanggil kedua pihak tersebut untuk membicarakan permasalahan yang terjadi, selanjutnya perangkat gampong membuat surat perjanjian tertulis untuk ditandatangani bahwa tidak akan mengulangi kejadian serupa lagi, ya cuma ini yang kami jalankan saat ini di Gampong Paya. strategi ini telah kami tempuh dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban di Gampong Paya”<sup>71</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Keuchik Gampong Paya menjelaskan bahwa sudah ada strategi yang mereka jalankan dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban di Gampong Paya. Langkah ataupun cara yang dijelaskan oleh

---

<sup>71</sup> Wawancara: Nurdin selaku Keuchik Gampong Paya, tanggal 30 Juni 2022



Keuchik cukup jelas, mulai dari menerima laporan dari masyarakat, kemudian proses mediasi kedua belah pihak hingga membuat surat perjanjian kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut.

Kemudian Dailami Selaku Sekretaris Gampong pada saat wawancara menyatakan bahwa:

“Strategi pemerintah desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban ini yang pertama kita sudah membentu linmas, linmas inilah yang memantau hal-hal apa saja yang mengganggu ketentraman dan ketertiban di desa. Akan tetapi sebuah gangguan ketentraman dan ketertiban ini akan sangat susah di cari jalan keluar jika kedua belah pihak saling mengedepankan egonya masing-masing. Dalam hal ini kami perangkat gampong sangat ingin jika terjadi permasalahan di gampong. Permasalahan tersebut diselesaikan di gampong hingga permasalahan selesai. Jangan sampai permasalahan di desa langsung di bawa ke polsek sebelum di tanggani oleh gampong dulu.”<sup>72</sup>

Kemudian Nurdin selaku Keuchik Gampong Paya juga menambahkan bahwa: “Untuk penyelesaian sengketa dalam gampong saya selalu berpesan kepada masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan permasalahan yang terjadi di gampong secara kekeluargaan. Hal ini selalu saya sampaikan ketika ada kesempatan di setiap saya berbicara di depan masyarakat.”<sup>73</sup>

Mendamaikan perselisihan di gampong merupakan kewajiban keuchik hal ini disebutkan dalam Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong pada Pasal 51 yang menyebutkan salah satu Kewajiban Keuchik adalah mendamaikan perselisihan. Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan di atas menjelaskan bahwa di Gampong Paya memiliki strategi dalam memelihara ketentraman dan ketertiban di gampong salah satu nya adalah

---

<sup>72</sup> Wawancara: Dailami selaku Sekretaris Desa Gampong Paya, tanggal 30 Juni 2022

<sup>73</sup> Wawancara: Nurdin selaku Keuchik Gampong Paya, tanggal 30 Juni 2022

dengan cara penyelesaian permasalahan secara kekeluargaan.

## 2. Pembinaan Masyarakat Gampong Melalui Pengajian di Meunasah

Salah satu strategi pemerintah gampong dalam memelihara ketentraman dan keteriban adalah dengan membuat pembinaan melalui pengajian. Hal ini disampaikan oleh Muhammad Ali selaku imum meunasah yang mengungkapkan pelaksanaan perannya dalam memelihara ketentraman dan ketertiban menyatakan:

“Selaku bagian dari perangkat gampong yang ditunjuk sebagai imum meunasah, dalam hal memelihara ketentraman dan ketertiban yang saya lakukan adalah pembinaan masyarakat gampong baik orang tua atau anak muda melalui pengadaan pengajian di meunasah setiap malam jumat dan yang memimpin pengajian ini adalah guru kita Abah yang ada di dayah. dalam pelaksanaan tugas imum meunasah juga memiliki beberapa kendala seperti masyarakat yang tidak mengikuti pengajian sehingga pembinaan yang diberikan tidak sampai ke seluruh masyarakat.<sup>74</sup>



**Gambar 4. 5 Pengajian yang Dilakukan Setiap Malam Jum'at**

Sumber: Dokumentasi Desa

Kemudian Dailami selaku Sekretaris Gampong pada saat wawancara menyatakan Bahwa:

---

<sup>74</sup> Wawancara: Muhammad Ali selaku imum Meunasah gampong paya, tanggal 3 Juli 2022

“Untuk pembinaan masalah ketentraman dan ketertiban ini masih kurang. Kita cuma membuat pengajian setiap malam jumat di Meunasah. Hal ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam berkehidupan sehari-hari supaya tidak melanggar ketentraman dan ketertiban di desa, namun karena ini bentuknya pengajian jadi tidak semua orang datang ke pengajian sehingga pembinaan melalui ini tidak merata ke masyarakat. Kemudian *kalo* dalam bentuk sosialisasi tentang ketentraman dan ketertiban ini kita belum pernah mengadakannya, namun biasanya untuk pemberian informasi tertentu kita melalui pengumuman di Meunasah.”<sup>75</sup>

Selanjutnya Sekretaris Gampong Paya pada saat peneliti wawancara juga menambahkan bahwa:

“Kalau pembinaan dalam bentuk sosialisasi ketentraman dan ketertiban atau membuat pelatihan atau seminar kita belum pernah melakukannya. Karena untuk selama saya menjabat ini dari 2019 setahun setelahnya langsung berhadapan dengan pandemi covid 19. Jadi kalo pembinaan dengan cara demikian tidak kita lakukan karena keterbatasan dana juga dan belum pernah di buat sebelumnya.”<sup>76</sup>

Dari hasil wawancara dengan beberapa sumber di atas dapat disimpulkan bahwa strategi pemerintah dalam pembinaan ini masih kurang karena tidak semua masyarakat menerima pembinaan melalui pengajian ini. Membina kehidupan masyarakat gampong ini merupakan kewenangan Keuchik. Hal ini disebutkan dalam Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong Pasal 45.

Dari hasil observasi di atas dengan mewawancarai beberapa narasumber menjelaskan bahwa strategi pemerintah gampong dalam memelihara ketentraman dan ketertiban ini sudah dilakukan mulai dari keuchik dan perangkatnya hingga ke Imum Meunasah. Namun pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Gampong ini

---

<sup>75</sup> Wawancara: Dailami selaku Sekretaris Desa Gampong Paya, tanggal 30 Juni 2022

<sup>76</sup> *Ibid*

masih kurang karena pembinaan yang dilakukan tidak merata. Kemudian Sekdes juga menjelaskan kalo pembinaan melalui sosialisasi itu di Gampong Paya belum ada.

### **C. Peran Pemerintah Desa dalam Penyelesaian Sengketa Ketentraman dan Ketertiban**

Pada dasarnya Institusi berfungsi sebagai *problem solver* atau sumber solusi dari sekumpulan konflik yang timbul. Konflik hadir untuk menentukan apakah suatu organisasi mampu menghadapinya dan menjadi evaluasi dalam berkegiatan di organisasi atau menghindar dari masalah yang ada sehingga tidak ada kemajuan yang didapat. Sehubungan dengan teori dari ahli Horoeopetri Arimbi dan Santosa ini, Peneliti juga meninjau aspek penyelesaian sengketa atau konflik yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban di masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Nurdin selaku Keuchik Gampong Paya Menyatakan bahwa: “Untuk penyelesaian sengketa dalam desa saya selalu berpesan kepada masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan permasalahan yang terjadi di gampong secara kekeluargaan. Hal ini selalu saya sampaikan ketika ada kesempatan di setiap saya berbicara di depan masyarakat.”<sup>77</sup>

Kemudian Ismail selaku Tuha Peut pada saat wawancara juga mengatakan bahwa:

“Dalam penyelesaian sengketa seperti perselisihan antar warga, sengketa tapal batas lahan atau tanah, dan lain-lain yang termasuk ke dalam permasalahan yang bisa ditangani oleh perangkat gampong pada dasarnya memiliki penyelesaian yang sama mulai dari masyarakat melapor ke perangkat gampong kemudian dilakukan mediasi untuk mencari jalan keluar dari sebuah permasalahan hingga permasalahan terselesaikan di gampong.

---

<sup>77</sup> Wawancara: Nurdin selaku Keuchik Gampong Paya, tanggal 30 Juni 2022

Karena jika kasus gangguan ketentraman dan ketertiban tidak bisa diselesaikan di gampong maka kasus akan dilaporkan ke Polsek melalui Bhabinkamtibmas.”<sup>78</sup>

Kemudian Sekretaris Desa juga mengungkapkan perannya dalam memelihara ketentraman dan ketertiban di gampong. saat wawancara pada tanggal 30 Juni 2022 di Kantor Keuchik.

“Salah satu tugas Sekdes dalam membantu Keuchik dalam upaya memelihara ketentraman dan ketertiban ini biasanya lebih ke dalam bidang surat menyurat. Misalnya dalam hal perkelahian, kita membuat surat perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban di masyarakat. jika mengulangi hal tersebut lagi maka akan diberikan sanksi sesuai dengan yang disepakati bersama pada saat itu.”<sup>79</sup>



**Gambar 4. 6 Alur Penyelesain Sengketa**

Sumber: Data diolah hasil wawancara

<sup>78</sup> Wawancara: Ismail selaku Tuha Peut Gampong Paya, tanggal 2 Juli 2022

<sup>79</sup> Wawancara: Dailami selaku Sekretaris Desa Gampong Paya, tanggal 30 Juni 2022

Kemudian wawancara dengan Faisal selaku Bhabinkamtibmas menyatakan bahwa:

“Untuk tugas Bhabinkamtibmas dalam memelihara ketentraman dan ketertiban ini harus sesuai dengan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijelaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas ini sangat dibutuhkan kerjasama dengan perangkat desa. Kemudian upaya khusus dalam memelihara ketentraman dan ketertiban ini upayanya yang pertama sekali yaitu bekerja sama dengan perangkat gampong, kemudian memberi penyuluhan, dan *problem solving*. Untuk *problem solving* ini sendiri dilakukan dengan beberapa step, yang pertama mencari informasi untuk menemukan akar dari suatu masalah, kemudian baru di proses untuk mencari solusi yang disepakati dari dua belah pihak. Dan apabila permasalahannya tidak selesai atau kedua belah pihak tidak menemukan titik temu maka jika cukup alat bukti maka bisa di lanjutkan ke ranah hukum.”<sup>80</sup>

Dari hasil wawancara di atas dengan Bhabinkamtibmas menjelaskan bahwa tugasnya di gampong dalam memelihara ketentraman dan ketertiban itu sesuai dengan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002.



**Gambar 4. 7 Bhabinkamtibmas Turun ke Gampong**

Sumber: Dokumentasi gampong

<sup>80</sup> Wawancara: Faisal selaku Bhabinkamtibmas, tanggal 4 Juli 2022

Kemudian Faisal selaku Bhabinkamtibmas pada saat wawancara juga menambahkan bahwa:

“Untuk permasalahan yang ditangani oleh Bhabinkamtibmas itu terbatas. Hal ini sesuai dengan penyelesaian sengketa/perselisihan yang terkandung pada Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Di situ ada 18 kasus yang bisa diselesaikan oleh perangkat gampong terlebih dahulu.”<sup>81</sup>

Dari hasil wawancara ini Bhabinkamtibmas menjelaskan bahwa permasalahan yang ditanganinya itu terbatas dan untuk permasalahan yang bisa diselesaikan terlebih dahulu itu ada tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat yang berbunyi: sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi:

- a. Perselisihan rumah tangga
- b. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh
- c. Perselisihan antar warga
- d. Khalwat mesum
- e. Perselisihan tentang hak milik
- f. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan)
- g. Perselisihan harta sehareukat
- h. Pencurian ringan
- i. Pencurian ternak peliharaan
- j. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan
- k. Persengketaan di laut
- l. Persengketaan di pasar
- m. Penganiayaan ringan
- n. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat)
- o. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik
- p. Pencemaran lingkungan (skala ringan)
- q. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman)
- r. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat <sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> *Ibid*

<sup>82</sup> Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Pasal 13

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan dengan mewawancarai beberapa informan dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa di desa sudah dijalankan dengan baik oleh pemerintahan gampong hal ini sudah sesuai dengan kewajiban Keuchik yang terdapat dalam Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong. Yang menyebutkan salah satu kewajiban Keuchik adalah mendamaikan perselisihan.

#### **4.2.2 Kendala yang Dihadapi Pemerintah Gampong dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Gampong**

Memelihara ketentraman dan ketertiban merupakan salah satu kewajiban Keuchik yang dibahas dalam Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong pada paragraf ketiga pasal 51 ayat ke 5. Dalam memelihara ketentraman dan ketertiban pemerintahan gampong memiliki kendala yang menyebabkan gangguan ketentraman dan ketertiban.

##### **1. Masyarakat yang Kurang Paham Terhadap Hukum**

Pemahaman masyarakat tentang hukum ini seharusnya sangat penting dalam terlaksanakannya kehidupan yang tertib dan tentram. Bahkan dalam penyelesaian suatu perselisihan itu ada hukumnya dan ada alur proses penyelesaian masalah tersebut. Namun pemahaman masyarakat Gampong paya terhadap hukum ini masih kurang.

Sebagaimana wawancara dengan keuchik desa Paya pada tanggal 30 Juni 2022, mengenai kendala peran pemerintahan desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban menyatakan bahwa:

“untuk saat ini kendala yang sering kami hadapi dalam memelihara ketentraman dan ketertiban ini adalah masyarakat yang tidak mengerti



hukum atau peraturan, sehingga ada masyarakat yang melapor suatu permasalahan yang tidak bisa atau tidak perlu ditangani, contohnya permasalahan sengketa kepemilikan lahan, si pelapor melaporkan ke kami bahwa tanah itu milik dia namun dia tidak memiliki dokumen apapun atas kepemilikan tanah atau lahan tersebut. Sedangkan yang dilapor dia memiliki semua dokumen atas kepemilikan tanah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak mengerti tentang hukum.<sup>83</sup>

Dari hasil wawancara dengan keuchik di atas menunjukkan bahwa permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban terjadi karena masyarakat tidak mengetahui hukum. Sehingga terjadilah gangguan ketentraman dan ketertiban yang seharusnya hal ini tidak terjadi jika masyarakat mengetahui tentang hukum maupun peraturan baik itu peraturan pemerintah pusat maupun peraturan pemerintah daerah.

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Faisal selaku Bhabinkamtibmas pada saat di wawancarai pada tanggal 4 Juli 2022 di polsek Trienggadeng yang menyatakan bahwa:

“Kendala utama yang saya hadapi dalam memelihara ketentraman dan ketertiban di desa paya adalah masyarakat yang kurang paham terhadap hukum. Hal ini kadang bisa membuat hal yang kecil menjadi besar, seperti permasalahan yang bisa diselesaikan di gampong tapi masyarakat langsung melapor ke polsek sehingga penyelesaian permasalahan ini diselesaikan di polsek walaupun tidak di lanjutkan ke ranah hukum”<sup>84</sup>

Dari hasil observasi di atas menjelaskan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap hukum dan terhadap tahapan penyelesaian suatu masalah atau penyelesaian suatu perselisihan masih kurang.

---

<sup>83</sup> Wawancara: Nurdin selaku Keuchik Gampong Paya, tanggal 30 Juni 2022

<sup>84</sup> Wawancara: Faisal selaku Bhabinkamtibmas, tanggal 4 Juli 2022

## 2. Sarana dan Prasarana

Dalam memelihara ketentraman dan ketertiban di Gampong Paya Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya tidak selalu berjalan lancar. Terdapat beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan pemerintah gampong dalam memelihara ketentraman dan ketertiban. Kurangnya sarana dan prasarana sangat mempengaruhi kesigapan dan ketanggapan pemerintah desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban. Keterbatasan dana juga membuat pemerintah desa belum membuat posko keamanan atau pos jaga di gampong. Hal ini berdasarkan temuan peneliti dilapangan dan berdasarkan wawancara dengan Dailami selaku Sekretaris Gampong yang menyatakan bahwa:

“Sebelumnya ada sarana di gampong ini yang mendukung pemeriharaan ketentraman dan ketertiban. Pos tersebut ada di tengah-tengah gampong ini. Akan tetapi sekarang posko tersebut sudah tidak adalagi karena seiring berjalannya waktu pos tersebut rusak dan tidak diperbaiki lagi. Kemudian dari kami perangkat gampong sudah berencana memperbaiki pos tersebut, namun belum ada waktu yang tepat.”<sup>85</sup>

Kemudian Ramli selaku masyarakat pada saat peneliti wawancara menyatakan bahwa: “Pada saat pandemi kami disini ada penjagaan dimalam hari. Untuk melihat tamu yang masuk ke gampong ini atau masyarakat gampong yang keluar dari gampong karena berpergian ke suatu tempat. Namun bukan di pos keamanan tapi di pos Posyandu gampong paya”<sup>86</sup>

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban di gampong masih

---

<sup>85</sup> Wawancara: Dailami selaku Sekretaris Desa Gampong Paya, tanggal 30 Juni 2022

<sup>86</sup> Wawancara: Ramli Selaku Masyarakat Gampong Paya, tanggal 2 Juli 2022

memiliki kendala terutama dalam hal sarana dan prasarana yang tidak memadai seperti tidak adanya pos pengamanan sehingga jika dilakukan penjagaan malam harus dilakukan di pos Posyandu



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan di Gampong Paya Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya. Penelitian tentang peran Pemerintah Desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban di Desa, peneliti dapat memberikan kesimpulan berdasarkan data yang telah terkumpul sebagai berikut:

##### **1. Peran Pemerintahan Desa dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban**

Hasil penelitian dinyatakan bahwa peran pemerintah desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban sudah dijalankan dengan baik oleh pemerintah desa paya. hal ini dibuktikan dengan pembuatan kebijakan oleh Perangkat desa dan menerapkan strategi dalam memelihara ketentraman dan ketertiban di desa. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban di desa paya adalah menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dan membentuk tim khusus pengamanan atau yang dikenal Satlinmas dan juga dibantu oleh bhabinkamtibmas dari kepolisian sekitar dalam menjaga ketentraman dan ketertiban desa paya. selanjutnya pemerintah desa juga memberikan himbauan-himbauan lainnya yang menyangkut dengan ketentraman dan ketertiban di desa paya.

##### **2. Kendala yang dihadapi Pemerintah Desa dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban**

Pemahaman yang terbatas tentang hukum oleh masyarakat menjadi

salah satu kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban di Desa Paya. sehingga dalam penyelesaian permasalahan ketika terjadi gangguan ketentraman dan ketertiban ini menjadi sulit karena masyarakat tidak mengerti tentang hukum yang berlaku. Dan kendala kedua adalah sarana dan prasarana yang kurang memadai.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas, peneliti memberi sedikit masukan sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa harus lebih memprioritaskan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban di Desa karena sangat berpengaruh bagi berlangsungnya kehidupan bermasyarakat yang aman dan nyaman. Kemudian pemerintah Desa juga harus memprioritaskan sarana dan prasarana yang mendukung dalam memelihara ketentraman dan ketertiban
2. Pemerintah Desa harus menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya memelihara ketentraman dan ketertiban di Desa
3. Masyarakat harus ikut serta dalam membantu pemerintah desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban di desa. Karena tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat gangguan ketentraman dan ketertiban ini terus meningkat sehingga membuat desa menjadi tidak aman dan tidak nyaman.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Amin Nurdin dan Ahmad Abrori, (2006) *Mengerti Sosiologi: Pengantar untuk Memahami Konsep-Konsep Dasar*, Jakarta: UIN Jakarta Press,
- Basrowi & Suwandi, (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rineka Cipta,
- Horoepoetri Arimbi & Achmad Santosa, (2003). *Peran Serta Masyarakat dalam Mengelola Lingkungan*, Jakarta: Walhi,
- Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*,
- Paulus Wirutomo, (1981). *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*, Jakarta: Rajawali,
- Racel Hendrika, (2021). “*Peranan Kepala Desa Dalam Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Sei Geringging Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar*”
- Rahmawati Risi, (2019). *Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Membina Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar*, Pekanbaru,
- S. Gautama, (2009). *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo,
- Satjipto Rahardjo, (2006). *Membedah Progresif Hukum*, Grafika Mardi Yuana, Bogor,
- Soekanto Soerjono, (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Sutarto. (2016), *Dasar-dasar Organisasi*, Yogyakarta
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R@D*, Bandung: Alfabeta Bandung,

**Jurnal:**

Florence Daicy J. Lengkong Joorie M. Lantaeda, Syaoran Brigette Ruru, (2017). “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon,” *Jurnal Administrasi Publik* 4, NO 48.

Milka and Miranda Monalisa, (2014). “Peranan Pemerintah Desa Dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat. <https://media.neliti.com/media/publications/1056-ID-peranan-pemerintah-desa-dalam-menggerakkan-partisipasi-masyarakat1-studi-di-desa.pdf>.

Notoatmodjo and M M.A., (2018), “Metodologi Penelitian,” *Rake Sarasin*, 54–68, <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>.

Sugiyono, (2016). “*Prosedure Penelitian*,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, NO 9

Suhendi Dedy, (2019). “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Studi Terhadap Penerapan Standar Operasional Prosedur Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat),” *Jurnal Tata Pamong*

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Pasal 13

Qanun kabupaten Pidie Jaya nomor 2 tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong

Undang-Undang Nomor 6 pasal 26 Tahun 2014 tentang Desa

**Daftar Wawancara Dengan Informan**

Wawancara: Dailami selaku Sekretaris Desa Gampong Paya, tanggal 30 Juni 2022

Wawancara: Faisal selaku Bhabinkamtibmas, tanggal 4 Juli 2022

Wawancara: Muhammad Ali selaku imum Meunasah gampong paya, tanggal 3 Juli 2022

Wawancara: Nurdin selaku Keuchik Gampong Paya, tanggal 30 Juni 2022

Wawancara: Ramli selaku masyarakat Gampong Paya, tanggal 2 Juli 2022

Wawancara; Budiman selaku masyarakat Gampong Paya. tanggal 3 Juli 2022

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1 Pedoman Wawancara

#### A. KEUCHIK

1. Bagaimana upaya yang dilakukan Keuchik untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban? Apa saja upayanya?
2. Adakah upaya Keuchik dalam memelihara ketentraman dan ketertiban melalui pemberdayaan masyarakat?
3. Apakah ada alokasi dana untuk upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban ini? Jika ada dari mana sumbernya?
4. Apa saja faktor penghambat dalam upaya memelihara ketentraman dan ketertiban
5. Apa saja faktor pendukung dalam upaya memelihara ketentraman dan ketertiban
6. Bagaimana tanggung jawab yang diberikan Keuchik Ketika terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban
7. Siapa saja yang diberikan tugas khusus oleh keuchik untuk memantau jalannya upaya memelihara ketentraman dan ketertiban desa?
8. Adakah masyarakat yang melapor kepada keuchik Ketika terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban?
9. Apa saja kasus yang paling sering dilaporkan kepada keuchik yang mengganggu ketentraman dan ketertiban mereka?
10. Apakah ada hukum adat yang membahas tentang sanksi terhadap pelaku yang mengganggunya ketentraman dan ketertiban di desa



## B. IMUM MEUNASAH

1. Apa saja peran imum meunasah dalam upaya memelihara ketentraman dan ketertiban desa?
2. Adakah upaya imum meunasah untuk memelihara ketentraman dan ketertiban melalui pembinaan? Misalkan dengan mengadakan pengajian baik yang dipimpin langsung oleh imum meunasah ataupun imum meunasah menunjukan orang lain untuk melaksanakan kegiatan tersebut
3. Apa saja faktor penghambat dalam upaya memelihara ketentraman dan ketertiban?
4. Apa saja faktor pendukung dalam upaya memelihara ketentraman dan ketertiban?
5. Apakah ada hukum adat atau qanun yang membahas tentang sanksi pelanggar gangguan ketentraman dan ketertiban

## C. SEKRETARIS GAMPONG

1. Apa saja peran sekretaris gampong Ketika membantu keuchik dalam upaya memelihara ketentraman dan ketertiban di desa?
2. Apakah ada peraturan atau qanun yang membahas tentang sanksi atau hukuman bagi yang melakukan Tindakan gangguan ketentraman? Misalkan tentang penertiban hewan dll
3. Apa saja faktor penghambat dalam upaya memelihara ketentraman dan ketertiban
4. Apa saja faktor pendukung dalam upaya memelihara ketentraman dan ketertiban

#### D. TUHA PEUET GAMPONG

1. Apa saja upaya yang dilakukan Tuha Peuet untuk memelihara ketentraman dan ketertiban?
2. Apakah ada peraturan atau qanun yang membahas tentang sanksi atau hukuman bagi yang melakukan Tindakan gangguan ketentraman? Misalkan tentang penertiban hewan dll
3. Apakah bapak diikutsertakan dalam pembuatan Qanun Gampong?
4. Apa saja faktor penghambat dalam upaya memelihara ketentraman dan ketertiban
5. Apa saja faktor pendukung dalam upaya memelihara ketentraman dan ketertiban

#### E. BHABINKAMTIBMAS

1. Apa saja tugas bapak dalam upaya memelihara ketentraman dan ketertiban di desa?
2. Apa saja upaya yang sudah bapak lakukan untuk desa ini dalam menjaga ketentraman dan ketertiban desa
3. Apakah ada kasus gangguan ketentraman yang bapak tangani selama menjadi bhabinkamtibmas ini?
4. Apa saja faktor penghambat dalam upaya memelihara ketentraman dan ketertiban
5. Apa saja faktor pendukung dalam upaya memelihara ketentraman dan ketertiban

#### F. MASYARAKAT

1. Apakah selama ini pemerintah desa sudah baik dalam upaya memelihara ketentraman dan ketertiban?
2. Apakah bapak/ibu pernah mengalami gangguan ketentraman selama ini?
3. Apa saran bapak/ibu untuk pemerintah desa dalam upaya memelihara ketentraman dan ketertiban?
4. Apa harapan bapak/ibu untuk pemerintah desa dalam menjaga desa ini



## Lampiran 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014

**SALINAN**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG  
DESA


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - c. bahwa Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Desa;
- Mengingat :
- Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;


Dengan . . .

## Lampiran 3 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008



## Lampiran 4 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018

13



**QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA  
 NOMOR 2 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMERINTAHAN GAMPONG**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI PIDIE JAYA,**

Menimbang :

- a. bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa dan dalam rangka pelaksanaan MoU Helsinki 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang menegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi, sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 115, Pasal 116, dan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Gampong, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. bahwa dengan diakuinya gampong sebagai kesatuan masyarakat hukum yang diberikan wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan untuk mengatur mengenai tugas, fungsi dan wewenang Pemerintahan Gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan secara demokratis dan partisipatif, peningkatan kualitas pelaksanaan syari'at Islam serta pengembangan adat istiadat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Pemerintahan Gampong;

Mengingat ..

1

## Lampiran 5 Surat Keputusan Keuchik Gampong Paya



**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA**  
**KECAMATAN TRIENGGADENG**  
**GAMPONG PAYA**

**KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG PAYA**  
**KECAMATAN TRIENGGADENG KABUPATEN PIDIE JAYA**  
**NOMOR : 17 /SK/2021**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATUAN LINMAS) GAMPONG PAYA KECAMATAN TRIENGGADENG KABUPATEN PIDIE JAYA**

**KEUCHIK GAMPONG PAYA**

**Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan keamanan dan kenyamanan di wilayah Gampong Paya, maka perlu melakukan pengangkatan dan penetapan Satuan Perlindungan Masyarakat (Sat. Linmas);  
 b. Bahwa sehubungan dengan dimaksud pada huruf a, maka perlu melakukan pembentukan dan penetapan satuan perlindungan masyarakat (Sat Linmas) Gampong Paya dan menetapkannya dalam Keputusan Keuchik Gampong Paya.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;  
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : Keputusan Keuchik Gampong Paya Kecamatan Trienggadeng Tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satuan Linmas) Gampong Paya;

**Kesatu** : Mengangkat dan Menetapkan Saudara :

Nama : **ZULFAHMI**  
 Tempat/Tgl. Lahir : Desa Paya, 10-10-1997  
 Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
 Alamat : Gampong Paya Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya  
 Sebagai Petugas Satuan Perlindungan Masyarakat (SATUAN LINMAS) Gampong Paya Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya Periode 2021 s.d 2022;

**Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

**Ketiga** : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Ditetapkan di : Gampong Paya  
 Tanggal : 04 Januari 2021

Keuchik Gampong PAYA





**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA**  
**KECAMATAN TRIENGGADENG**  
**GAMPONG PAYA**

**KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG PAYA**  
**KECAMATAN TRIENGGADENG KABUPATEN PIDIE JAYA**  
**NOMOR : 10 /SK/2021**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATUAN LINMAS) GAMPONG PAYA KECAMATAN TRIENGGADENG KABUPATEN PIDIE JAYA**

**KEUCHIK GAMPONG PAYA**

**Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan keamanan dan kenyamanan di wilayah Gampong Paya, maka perlu melakukan pengangkatan dan penetapan Satuan Perlindungan Masyarakat (Sat. Linmas);  
 b. Bahwa sehubungan dengan dimaksud pada huruf a, maka perlu melakukan pembentukan dan penetapan satuan perlindungan masyarakat (Sat Linmas) Gampong Paya dan menetapkannya dalam Keputusan Keuchik Gampong Paya.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;  
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : Keputusan Keuchik Gampong Paya Kecamatan Trienggadeng Tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satuan Linmas) Gampong Paya;

**Kesatu** : Mengangkat dan Menetapkan Saudara :

Nama **معزة الزكري** **AFZALLUL ZIKRI**

Tempat/Tgl. Lahir : Desa Paya, 10-10-1989

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Gampong Paya Kecamatan Trienggadeng  
 Kabupaten Pidie Jaya

Sebagai Petugas Satuan Perlindungan Masyarakat (SATUAN LINMAS) Gampong Paya Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya Periode 2021 s.d 2022;

**Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

**Ketiga** : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Ditetapkan di : Gampong Paya  
 Tanggal : 04 Januari 2021

Keuchik Gampong PAYA





## Lampiran 6 Surat keputusan Dekan FISIP

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
 Nomor: 1274/Un.08/FISIP/Kp.07.6/05/2022

**TENTANG**

**PENGGAKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;  
 b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;  
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;  
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;  
 11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **27 Mei 2022**
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan  
 PERTAMA : Menunjuk Saudara :  
 1. Dr. S. Amirul Kamar, MM., M.Si. Sebagai pembimbing pertama  
 2. Zaki Fuad Khalil, S.IP., M.Si. Sebagai pembimbing kedua
- Untuk membimbing skripsi :  
 Nama : Al Mufakkir Budiman  
 NIM : 180802088  
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
 Judul : Peran Pemerintah Desa Dalam Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Paya Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya
- KEDUA : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada Tanggal : 31 Mei 2022  
 an, Rektor  
 Dekan  
  
 Ernita Dewi

- Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
  2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
  3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
  4. Yang bersangkutan.

## Lampiran 7 Dokumentasi Penelitian



Kantor Keuchik Gampong Paya



Wawancara dengan Keuchik Gampong Paya



Wawancara dengan Imum Gampong dan Masyarakat



Wawancara dengan Sekdes



Wawancara dengan Tuha Peut



Wawamcara dengan Masyarakat



Wawancara dengan Bhabinkamtibmas

